

**KOPERASI BAITUL MAAL wat-TAMWIL:
Persyaratan Pemberian Jaminan sebagai Inovasi
dalam Aktivitas Penyaluran Dana
di Baitul maal wat-tamwil**

Kelik Wardiono

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
k_like@ums.ac.id

Abstract

Cooperation - Baitul maal wat-tamwil – Koperasi BMT or BMT Cooperation so called, born as in institution with unique characteristic and relatively different. The unique characteristic can be seen through the trust giving to every members whoever submitting request for gaining financial support from the cooperation. By submitting the administrative requirement related with the concept of halal, barokah and amanah in warranty giving refer Islamic law, BMT Cooperation offer a new value in economic activity, in which economic transaction that commonly based on material things, in fact lay on things of spiritual value.

Key words: *BMT, Jaminan, halal, berkah dan amanah*

PENDAHULUAN

Koperasi Baitul maal wat-tamwil (Koperasi BMT), sebagai sebuah lembaga yang terbangun dari percampuran antara dua sistem hukum yang berbeda (yaitu hukum perdata barat dan hukum Islam), pada akhirnya muncul sebagai sebuah lembaga dengan karakteristiknya sendiri yang relatif berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain.

Sebagai bagian dari upaya untuk membangun (dan mempertahankan) karakteristiknya tersebut, sejak awal Koperasi BMT berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek tertentu dalam kegiatannya. Salah satu aspek yang terbangun dari awal dan tetap dipertahankan hingga saat ini adalah persoalan keharusan untuk

memberikan jaminan bagi setiap anggota yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pembiayaan dari koperasi.

Berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya (baik lembaga keuangan bank maupun bank), ataupun koperasi lainnya, dimana pada saat menyalurkan dananya kepada yang membutuhkan, acapkali mensyaratkan penyerahan benda jaminan, maka di Koperasi BMT, jaminan yang disyaratkan bukanlah berupa benda.

Untuk itulah dalam paragraf-paragraf dibawah ini akan dideskripsikan persoalan jaminan dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi BMT sebagai salah satu bentuk *best practice* yang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan dimasa-masa mendatang. Untuk dapat lebih memahami dan memperjelas kenyataan yang ada, maka 4 BMT yang beroperasi di Surakarta dijadikan sebagai studi kasusnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jaminan dalam Hukum Postif dan Hukum Islam

1. Jaminan menurut Hukum Positif

Jaminan muncul berkaitan dengan perjanjian kredit (utang piutang). Keberadaan jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat jaminan adalah assesoir. Berdasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata, pengertian jaminan adalah segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelangsungan modal serta untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam hal orang yang berhutang tidak dapat melakukan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil kembali uang yang dipinjamkan kepada debitur, dengan menjual barang yang telah dijaminkan sehingga dengan demikian kreditur mendapat kepastian tentang pengembalian uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Selain itu juga, kreditur yang mempunyai jaminan, akan mempunyai kedudukan sebagai kreditur Konkuren yang harus didahulukan pembayaran hutangnya daripada kreditur lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1133 (1) dan 1134 (2) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Hal untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari Gadai dan dari Hipotik”. “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

Jaminan dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

a. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ke tiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.¹ Jaminan perorangan ini yang dikenal adalah Penanggungan hutang (*Borgtocht* atau *guaranty*). Perjanjian penanggungan ini diatur dalam pasal 1820-1850 KUH perdata. Menurut pasal 1820 KUH Perdata Perjanjian Penanggungan adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si ber-hutang, manakala orang itu sendiri tidak dapat atau tidak memenuhi-nya”.²

Jaminan perorangan mempunyai ciri, yaitu, menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, dan juga dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Perjanjian penanggungan, menurut bentuknya merupakan perjanjian *assesoir* yang bergantung pada perjanjian pokok, selain itu perjanjian penanggungan jika dilihat dari pemenuhannya, bersifat *subsidaire*; sebab penanggung hanya dibebani kewajiban jika debitur tidak memenuhi kewajibannya terhadap debitur. Perjanjian penanggungan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu :

a. Akibat Hukum antara Penanggung dengan Kreditur.

Dalam hal ini, penanggung berkewajiban melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, dan berhak untuk :

1) Menuntut lebih dulu.

Menurut Pasal 1831 KUH Perdata, “*Dalam hal si debitur lalai memenuhi prestasi, si penanggung baru wajib membayar hutang kepada kreditur setelah menuntut agar harta benda si debitur lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya*”.

2) Untuk membagi hutang.

Menurut Pasal 1836 KUH Perdata, “*Jika di dalam perjanjian penanggungan terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai*

¹ Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, 1996, *Eksekusi Grose Akta Hipotik Oleh Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 14

² ,Suroso, 1996, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 23.

penanggung untuk suatu hutang dan untuk seorang debitur yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang”.

- 3) Diberhentikan sebagai penanggung karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan atau kesalahan kreditur.

Menurut Pasal 1848 KUH Perdata, *“Si Penanggung berhak untuk diberhentikan dari penanggung, jika karena perbuatan si kreditur si penanggung menjadi terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hipotik dan hak-hak utama dari si kreditur”.*

- 4) Mengajukan tangkisan.

Penanggung dalam menjalankan kewajibannya berwenang untuk mengajukan tangkisan-tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, kecuali tangkisan yang bertalian dengan pribadi debitur sendiri. Hak ini lahir dari perjanjian penanggungan, dan lahir dari sifat *assesoir* dari perjanjian itu sendiri.

Kemudian bagi kreditur berkewajiban bertindak sedemikian rupa yang menguntungkan bagi penanggung, dan berhak untuk melindungi kepentingannya dengan membuat janji-janji khusus dengan penanggung, agar penanggung melepaskan hak-hak tertentu yang diberikan oleh undang-undang.

- b. Akibat Hukum antara Penanggung dengan debitur.

Berdasarkan Pasal 1839 dan 1840 KUH Perdata, penanggung mempunyai dua hak atas debitur, yaitu :

- 1) Hak untuk menuntut kembali.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1839 KUH Perdata:

“Penanggung yang telah membayar hutang debitur, ia dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari si debitur, baik penanggungan itu terjadi dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan debitur. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai hutang pokok, bunga, serta biaya-biaya”.

- 2) Penanggung yang telah membayar, karena hukum bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap si debitur. Menurut Pasal 1840 KUH Perdata, *“Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang”.*

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur atau kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.³ Jaminan kebendaan ini dapat berupa hak tanggungan, Gadai dan fidusia.

1. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 sub. 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pengertian Hak tanggungan adalah :

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap debitur”.

Subjek hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan, dan pemegang hak tanggungan, adalah perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.

Obyek hak tanggungan, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah hak milik, yang memenuhi empat syarat, yaitu dapat dinilai dengan uang, hak yang terdaftar dalam daftar umum, bersifat dapat dipindah tangankan, dan memerlukan penunjukan oleh undang-undang.

Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, tanah tetap berada pada pihak pemberi Hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat, menurut Suroso, hal itu dikarenakan: (1) Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur (Pasal 1 sub 1 UUHT). (2) Selalu mengikuti objek yang dijamin-kan, dalam tangan siapapun objek itu berada (Pasal 7 UUHT). (3) Memenuhi

³ Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, *Op. Cit.*, hal. 14.

asas spesialisitas dan asas publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Pasal 11 jo. Pasal 13 UUHT). (4) Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya (Pasal 14 jo. Pasal 20 UUHT).⁴

Selain itu, hak Tanggungan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, artinya hak tanggungan akan membebani secara utuh objek Hak tanggungan, kecuali bila diperjanjikan lain dalam akta pemberi hak tanggungan⁵. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: *“Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”*.

Berkenaan dengan hak tanggungan ada dua unsur mutlak yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib didaftar dalam daftar umum kantor pertanahan dan catatan mengenai hak tanggungan pada buku tanah (sertifikat tanah), unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan yang diberikan kepada kreditur. Hal ini ditegaskan dalam pasal 13 (1), *“Pemberian Hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan; (2) Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahkan, sehingga apabila dapat diperlukan segera dapat direalisasikan untuk diadakan *parate executi* untuk melunasi hutang debitur.*

2. Gadai

Gadai menurut KUH Perdata diatur dalam pasal 1150 – 1160 KUH Perdata. Pengertian Gadai, menurut pasal 1150 KUH Perdata, adalah :

“Suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

⁴ Suroso, *Op. Cit.*, hal. 41

⁵ *Ibid.*

Menurut R. Subekti, gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan yang nyata,⁶ dalam arti gadai baru tercipta dengan diteruskannya barang yang diberikan dalam gadai. Barang jaminan harus ditarik dari kekuasaan pemiliknyanya dan diserahkan kepada kreditur atau pihak ke tiga yang menguasai atas nama kreditur. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1152 (1) dan (2) :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”, “tak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam gadai⁷ dapatlah diperinci sebagai berikut: (1) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. (2) Penyerahan dapat dilakukan oleh debitur sendiri atau orang lain atas nama debitur. (3) Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik yang bertubuh atau yang tidak bertubuh. (4) Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditur lain.

Penyerahan kekuasaan atas barang gadai oleh debitur, mengakibatkan debitur tidak bisa bertindak bebas atau melakukan tindakan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada kreditur pemegang gadai atas benda gadai. Sebaliknya, dengan penyerahan secara riil dari tangan ke tangan ini tidak berarti pemegang gadai mempunyai hak milik atas barang gadai, karena hak gadai hanya bersifat menjamin. Dengan demikian, setelah barang diserahkan oleh pemberi gadai, maka pemegang gadai mempunyai hak dan kewajiban. Menurut R. Subekti, hak dan kewajiban⁸ tersebut yaitu: (1) Pemegang gadai berhak untuk: (a) Menahan barang gadai sampai waktu utang dilunasi. (b) Mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan barang gadai apabila debitur tidak menepati kewajiban (Pasal 1155 KUH Perdata). (c) Meminta ganti

⁶ R. Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 14.

⁷ Oey Hoy Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 16

⁸ R. Subekti, 1961, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing, hal. 59-60.

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 (2) KUH Perdata). (d) Menggadaikan lagi barang gadai itu bilamana hal itu sudah menjadi kebiasaan”. (2) Pemegang gadai berkewajiban untuk: (a) Bertanggung jawab tentang hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya (Pasal 1157 (1) KUH Perdata). (b) Memberitahukan pemberi gadai apabila ia hendak menjual barang gadai (Pasal 1156 (2) KUH Perdata). (c) Menyerahkan kelebihan uang pada debitur. (d) Mengembalikan barang gadai, apabila kewajiban debitur telah lunas (pasal 1159 (1) KUH Perdata)”.

Hak gadai merupakan hak jaminan yang kuat, dan mudah dalam eksekusinya. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, walaupun dengan dibayarkan sebagian dari hutang, tidak bisa membebaskan sebagian dari benda gadai yang digadaikan. Satu benda gadai hanya untuk satu hutang. Hak gadai adalah hak yang didahulukan (*droit de Preference*), sehingga hak gadai lebih diutamakan dari yang lainnya. Dengan hak ini, pemegang gadai termasuk dalam kreditur preferent, apabila debitur wanprestasi, maka barang gadai dapat dijual melalui lelang atau menurut kebiasaan setempat. Selain itu, gadai juga menimbulkan hak kebendaan bagi kreditur (*Droit de Suite*), hal ini berdasarkan pada pasal 1152 (3) KUH Perdata, yang berbunyi “...maka berhaklah ia menuntut kembali ...”.

3. Fidusia

Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia menurut pasal 1 (1) Undang-Undang no. 42 tahun 1999, adalah “*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Sedang jaminan Fidusia menurut pasal 1 (2) Undang-Undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan pengertian tersebut diatas, maka dalam fidusia harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perjanjian pengalihan kepemilikan suatu benda dari debitur kepada kreditur. (2) Pengalihan tersebut berdasarkan kepercayaan. (3) Yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud atau yang tidak berwujud. (4) Objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan debitur.

Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia. Muhammad Djumhana, mengatakan :

“Penerima Fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Hak didahulukan ini tidak hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi Fidusia. Hak didahulukan ini tergantung pada tanggal pendaftaran di kantor pendaftaran Fidusia, artinya hak itu diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya. Dengan demikian, hak Fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan, baik didalam maupun diluar kepailitan dan /atau likuidasi.”⁹

Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Fidusia juga merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak. Fidusia berbeda dengan gadai, pada fidusia yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap pada penguasaan debitur. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan obyek fidusia, dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, artinya pengalihan kepemilikan suatu benda kepada kreditur, tetapi debitur tetap menguasai secara fisik benda yang diserahkan kepemilikannya, dengan kata lain, barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya (dalam arti terbatas) saja.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut, harus dibuat dengan akta notaris, yaitu akta jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.¹¹ Fidusia dapat hapus, apabila: (1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. (2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. (3) Musnahnya benda yang menjadi objek fidusia.

⁹ Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 416

¹⁰ Oey Hoy Tiong, *Op. Cit.*, hal. 69

2. Jaminan Menurut Hukum Islam

Jaminan, dalam hukum Islam, adanya berkaitan dengan bentuk muammalah yang dilakukan secara tidak tunai, seperti utang piutang uang ataupun dalam bentuk yang lainnya. Jaminan ini didasarkan pada ketentuan dalam surat Al-baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : *Jika kamu berada dalam perjalanan dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... (Qs. Al-Baqarah : 283).*

Dalam hukum Islam jaminan, dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan ini biasa disebut dengan *Rahn* (gadai) dan jaminan perorangan disebut dengan *Kafalah* (penanggungan hutang). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

a. Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab dinamakan dengan *ar-rahn* atau *Al-Habsu*. *Rahn* yang berarti tetap atau lestari, dan *Habsu* berarti menahan¹². Menurut Sayid Sabiq, pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut, menjadikan barang yang menjadi nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang tersebut.¹³ Pemilik barang (penggadai) disebut *Rahin*, Orang yang menerima gadai disebut *Murtahin* dan obyek yang digadaikan disebut *rahn*.

Kebolehan gadai ini, berdasarkan atas firman Allah swt :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : *Jika kamu berada dalam perjalanan dan tiada mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... (Qs. Al-Baqarah : 283).*

¹¹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 416-417

¹² Chairuman Pasaribu dan Sughrowardi Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 90

¹³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*. Bandung: PT. Al-Maarif., hal. 139

Menurut HB. Jassin, kalimat “*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang*” dapat diartikan sebagai gadai.¹⁴ Kemudian ketentuan gadai ini juga didasarkan pada hadist, yang berbunyi (yang artinya):

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk meminta darinya gandum. Yahudi tersebut lalu berkata : Sungguh Muhammad saw ingin membawa lari hartaku, Rasulullah saw lalu menjawab “Bohong !, sesungguhnya aku orang yang jujur diatas bumi ini, dan juga jujur dilangit. Jika kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya.

Dalam hadist yang lain disebutkan (yang artinya): “Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”(HR. Bukhori).¹⁵

Kebolehan perjanjian gadai ini, tidak pernah dipertentangkan ataupun diperselisihkan oleh jumhur ulama. Adapaun rukun yang menjadi syarat sahnya gadai adalah: adanya lafadz, yaitu adanya pernyataan perjanjian gadai, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, dan adanya hutang.

Barang gadai yang dijadikan jaminan hutang, berada dibawah penguasaan penerima gadai. Walaupun demikian, pemanfaatan barang gadai, masih tetap menjadi hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Ada sebagian ulama berpendapat, apabila jenis barang yang digadaikan itu berbentuk binatang yang bisa ditunggangi, maka penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sebagai upah dari memeliharanya. Hal ini berdasarkan hadist yang berbunyi :

*“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda, boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban orang yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan.”*¹⁶

Kemudian, bila orang yang berhutang, setelah lewat waktu gadai yang diperjanjikan belum mengembalikan hutangnya, maka barang tersebut dapat dijual dengan seizin penggadai, jika hal tersebut tidak tercapai, maka pemegang gadai boleh meminta pertolongan hakim untuk memaksa ataupun memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjualnya. Hasilnya untuk melunasi hutang, selebihnya dikembalikan kepada penggadai, dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban orang yang menggadaikan untuk melunasinya.

¹⁴ HB. Jassin, 1978, *Al-Qur'an: Bacaan Mulia*, Jakarta; Djambatan, hal. 631.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 140

¹⁶ *Ibid.*, hal. 141

b. Kafalah (Penanggungan hutang)

Penanggungan hutang, menurut syariat Islam diistilahkan dengan *Kafalah*. Menurut ketentuan syara', *kafalah* ini diartikan sebagai proses penggabungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau utang, atau barang, atau pekerjaan.¹⁷ Adapun para Imam yang lainnya mengartikan dengan "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang".¹⁸ Dalam penanggungan hutang ini disyaratkan adanya *Kafil*, *Ashiil*, *makfullahu*, dan *makfulbihi*.

Kafalah (penanggungan hutang) ini, kebolehan nya berdasarkan ketentuan Al-quran, sunah dan ijma' para ulama. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

Allah SWT berfirman :

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ (يوسف : ٦٦)

Artinya : "... Ya 'kub berkata : tidak akan aku biarkan ia pergi bersama kamu, sebelum kamu berjanji kepadaku dengan nama Allah swt, bahwa kamu akan mengembalikannya kepadaku..." (Qs. Yusuf : 66).

Allah Swt berfirman :

... وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا... (ال عمران : ٣٧)

Artinya : "Dan Dia (Allah swt) menjadikan Zakaria kafalahnya atau sebagai penjaminnya (*maryam*)" (Qs. Ali Imron : 37).

Hadist yang berbunyi : "Dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah saw bersabda : Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar"¹⁹.

Perjanjian pertanggungan ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: **pertama**, dengan *Tanjiz*, yaitu dengan adanya pernyataan dari pihak penanggung (*Kafil*). Kafalah dengan cara ini, sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat semenjak adanya pernyataan tersebut, baik dalam penyelesaian, penundaan pembayaran ataupun cicilan pembayarannya.

¹⁷ Pengertian kafalah ini menurut para ahli fikih hanafiah.

¹⁸ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 157.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 158.

Kedua, dengan cara *Ta'lik*, yaitu penanggungan oleh seorang kepada seorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu pula. Seperti : “*Kafil* mengatakan : jika engkau memberi kepercayaan kepada si Fulan untuk menjual barang-barangmu itu maka aku menjadi penjamin untukmu”.

Ketiga, dengan cara *Tauqit*, yaitu perjanjian penanggungan yang disandarkan pada suatu waktu tertentu, seperti : “Jika bulan Ramadhan telah datang, maka aku menjadi penjamin untukmu”.

Perjanjian pertanggungan ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu : *Dhamman bi wajhi* dan Kafalah dengan harta. *Dhamman bi Wajhi* ini biasanya disebut dengan penanggungan dengan jiwa. Dalam hal ini, *kafil* wajib menghadirkan orang yang dijamin. Sedang kafalah dengan harta, yaitu suatu kafalah yang diadakan menyangkut pemenuhan yang berhubungan dengan harta atau benda. Kafalah ini dibagi menjadi dua, yaitu : *kafalah bi-Ad-dain* dan kafalah untuk menyerahkan.

Kafalah bi ad-Dain adalah penjaminan oleh *kafil* untuk membayar utang orang yang ditanggungnya. Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi saw dari Salamah bin Al-Akwa, yang mana Nabi Muhammad saw tidak mau mensholatkan orang yang mati, disebabkan orang yang mati tersebut masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya. Lalu Qatadah mengatakan, Wahai Rasulullah saw, sholatkanlah dia dan saya yang berkewajiban membayar hutangnya, lalu Rasulullah saw mensholatkannya”. Dalam Kafalah ini, disyaratkan nilai barang tetap pada waktu terjadinya perjanjian dan jenis barang diketahui dengan jelas. Sedangkan Kafalah untuk menyerahkan, adalah jaminan untuk menyerahkan barang atau benda sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Jenis-jenis Pembiayaan di Koperasi BMT

Sebagai layaknya sebuah unit usaha yang bergerak di bidang keuangan, Koperasi BMT melakukan dua aktivitas utama, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota-anggota dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota-anggota yang membutuhkan (dalam bentuk pinjaman)

Bila dilihat dari BMT-BMT yang berktivitas di Surakarta, yaitu BMT Al-Abidin, BMT Al-Muayyad, BMT Amanah Ummah U.M.S dan BMT Al-Huda UNS, dapatlah diketahui bahwa semua BMT-BMT tersebut melaksanakan dua kegiatan usaha — yang umumnya ada pada *Baitul Maal wat-Tamwil* — yaitu kegiatan usaha *baitul maal* dan kegiatan usaha *baituuttamwil*. Untuk lebih jelasnya masing-masing kegiatan usaha tersbut dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah ini.

Tabel. 1
Jenis Simpanan dan Pembiayaan pada BMT-BMT di Surakarta

Kegiatan Usaha	BMT Al-Abidin	BMT Al-Muayyad	BMT UMS	BMT Al-Huda UNS
Kegiatan Baitul Maal				
	<ol style="list-style-type: none"> menerima penyaluran dana <i>Zakat</i>, <i>irfaq</i> dan <i>sadaqah</i> dari Umat Muslim di sekitarnya menerima tambahan pemasukan sebesar 2 ½ % dari keuntungan yang diperoleh BMT Al-Abidin melalui kegiatan <i>Baitut-tamwil</i>-nya menyalurkannya bagi kepentingan umat (untuk delapan <i>asnaf</i> atau kepentingan umat lainnya). 	<ol style="list-style-type: none"> menggalang dana <i>Zakat</i>, <i>Irfaq</i> dan <i>Sadaqah</i> bekerjasama dengan BAZIS setempat; menghimpun dana sosial dari sumber yang halal dan baik, yang tidak mengikat; Memberikan pinjaman dalam bentuk <i>Qardul-Hasan</i>; Memberikan pendidikan dan bimbingan berusaha kepada anggota yang menerima pembiayaan yang diterimanya. 	<ol style="list-style-type: none"> menerima dana <i>Zakat</i>, <i>irfaq</i> dan <i>sadaqah</i> dari Umat Muslim di sekitarnya, menyalurkannya bagi kepentingan umat, (untuk delapan <i>asnaf</i> atau kepentingan umat lainnya) 	<ol style="list-style-type: none"> menerima dana <i>Zakat</i>, <i>Irfaq</i> dan <i>Sadaqah</i> dari umat muslim Memberikan pinjaman dalam bentuk <i>Qardul-Hasan</i>; menyalurkannya bagi kepentingan umat, (untuk delapan <i>asnaf</i> atau kepentingan umat lainnya)
Kegiatan Baitut Tamwil				
Simpanan	Mudharabah Mudharabah berjangka	Mudharabah	Wādiah Mudharabah Mudharabah berjangka	Wādiah Mudharabah Mudharabah berjangka
Pembiayaan	Mudharabah Musyarakah Al-murabahah Bai bit taman ajiil	Mudharabah Musyarakah Bai bit taman ajiil Jual beli surat berharga	Mudharabah Musyarakah Murabahah Bai bitsamar ajiil Ijarah Qardhul hasan	Mudharabah Musyarakah Bai bit taman ajiil Al-murabahah Ijarah Qardhul hasan

Sumber : Leaflet, brosur dari BMT BMT Al-Abidin, BMT Al-Muayyad, BMT UMS dan BMT Al-Huda UNS

Dari keseluruhan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh ke-empat BMT diatas, masing-masing BMT sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi.

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Abidin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : telah menjadi anggota BMT Al-Abidin dengan membayar iuran wajib anggota, dan telah memiliki rekening simpanan anggota di BMT Al-Abidin, memiliki usaha yang halal dan nyata serta setuju dengan ketentuan umum peminjam, jujur, amanah, berakhlak islami, dan taat beribadah, siap disurvei dan diaudit ke tempat usaha dan wajib jujur mengemukakan usahanya (tidak ada unsur menipu), menyediakan dan menyerahkan agunan (jaminan), mengisi surat perjanjian pinjaman anggota yang disediakan oleh pihak BMT Al-Abidin, dan siap menyalurkan zakat, infaq dan shodaqahnya (ZIS) ke BMT Al-Abidin.

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Muayyad syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : telah menjadi anggota BMT Al-Muayyad dan telah memiliki rekening simpanan/tabungan di BMT Al-Muayyad, memiliki usaha yang halal dan layak serta setuju dengan aturan yang ada, jujur, amanah dan berakhlak Islami, surat ijin suami/istri/orang tua/wali, surat pernyataan jaminan atau referensi dari tokoh masyarakat setempat (Kyai, Ulama, Ustadz, dan/atau tokoh muslim setempat), atau yang ditunjuk oleh BMT Al-muayyad, BMT dan Anggota membuat/menandatangani akad pembiayaan, dan bersedia menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) ke BMT Al-Muayyad.

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT UMS syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : Foto Copy KTP Suami dan Istri, Foto Copy Kartu Keluarga, Agunan (jaminan), Kegiatan usaha yang dibiayai minimal sudah berjalan selama satu tahun, memiliki tabungan 5 % dari jumlah pembiayaan, administrasi 0.5 % dari jumlah pembiayaan dan biaya materai dan harus meminta persetujuan tertulis dari Ulama/Kyai atau pun takmir masjid, dimana ia menjadi jama'ahnya.

Untuk mengajukan pembiayaan di BMT Al-Huda UNS syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Foto copy KTP; (2) Foto Copy Kartu Keluarga; (3) Surat Rekomendasi Ta'mir Masjid. Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, terdapat persyaratan yang sepertinya menjadi ciri khas dari BMT, dimana: (1) BMT Al-Abidin dan BMT Al-Muayyad mensyaratkan, bahwa pihak yang akan menerima pembiayaan harus memiliki usaha yang halal dan nyata serta setuju dengan ketentuan umum peminjam, jujur, amanah, berakhlak islami, dan taat beribadah. (2) Ke-empat BMT tersebut sama-sama mensyaratkan, bahwa pihak yang akan menerima pembiayaan harus mendapat surat pernyataan jaminan atau referensi dari

Kyai, Ulama, Ustadz, dan/atau tokoh muslim setempat, ataupun ta'mir masjid, dimana ia menjadi jama'ahnya.

Syarat pertama yang diajukan oleh BMT Al-Abidin dan BMT Al-Muayyad tersebut sepertinya memang ditujukan untuk menjaga agar penyaluran dana dari BMT benar-benar dapat memberi kemaslahatan dan memberi berkah baik bagi BMT sendiri maupun bagi pihak penerima pembiayaan. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak BMT Al-Abidin dan BMT Al-Muayyad, yang akan menerima pembiayaan dari BMT hanyalah mereka yang memiliki usaha yang halal, maksudnya jenis kegiatan yang dilakukan oleh penerima pembiayaan tersebut adalah kegiatan yang jelas-jelas tidak dilarang oleh Islam, seperti jual beli narkoba, babi, miras, judi dan lain sebagainya.

Dalam perspektif Islam persyaratan yang demikian menjadi relatif penting, karena sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, didalam ajaran Islam terdapat satu prinsip: "*apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram.*"²⁰ Dari sinilah, maka para ulama ahli fiqih membuat suatu kaidah: "*apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram.*" Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam; yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai dengan keterlibatannya itu.²¹ Begitulah, maka semua yang dapat membantu kepada perbuatan haram, hukumnya adalah haram juga, dan semua orang yang membantu kepada orang yang berbuat haram, maka dia akan terlibat dalam dosanya juga.²²

Dengan demikian agar BMT tidak terlibat dengan berbagai perbuatan haram yang mungkin dilakukan oleh para penerima pembiayaan, maka munculah syarat yang demikian. Hal ini tentunya dilakukan agar kegiatan yang dilakukan oleh BMT,

²⁰ Oleh karena itu, kalau Islam mengharamkan zina misalnya, maka semua pendahuluannya dan apa saja yang dapat membawa kepada perbuatan itu, adalah diharamkan juga. Misalnya, dengan menunjukkan perhiasan, berdua-duaan (free love), bercampur dengan bebas, foto-foto telanjang (cabul), kesopanan yang tidak teratur (immoral), nyanyian-nyanyian yang kegila-gilaan dan lain-lain.

²¹ Misalnya tentang arak, Rasulullah s.a.w. melaknat kepada yang meminumnya, yang membuat (pemerias), yang membawanya, yang diberinya, yang menjualnya dan seterusnya. Begitu juga dalam soal riba, akan dilaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, penulisnya dan saksi-saksinya.

²² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

dapat menjadi sumber rejeki yang tidak saja halal²³ tetapi barakah bagi BMT.²⁴

Sedangkan untuk syarat kedua yang diajukan oleh seluruh BMT, yaitu harus adanya surat pernyataan jaminan atau referensi dari Kyai, Ulama, Ustadz, tokoh muslim setempat, ataupun ta'mir masjid dimana ia menjadi jama'ahnya. Ha ini terkait dengan keadaan akhlak, sikap dan perilaku ataupun penampilan dari penerima pembiayaan. Penerima pembiayaan dari BMT diharapkan adalah orang yang perilaku ataupun penampilan *dhohiriyah* sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam, dan taat beribadah.

Persyaratan ini berkaitan dengan adanya konsep amanah dalam Islam. Amanah adalah satu sifat terpuji yang dituntut oleh Islam. Setiap orang mempunyai amanah dan tanggungjawab yang perlu dimiliki dalam semua aspek kehidupan. Amanah selain merupakan sifat yang menentukan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, ia juga merupakan salah satu unsur kesempurnaan pribadi yang patut dimiliki dan dipertahankan oleh setiap individu muslim.

Kedudukan Kyai/Ulama atau pun Takmir masjid ini tidak dapat disamakan dengan *borghtocht* (jaminan perserorang) menurut hukum barat. Di dalam konstruksi hukum *borghtocht*, maka meskipun jaminan tersebut merupakan jaminan perseorangan, akan tetapi pada akhirnya, bila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada krediturnya, maka pihak pemberi jaminan tersebut, akan merelakan seluruh harta kekayaannya, untuk dijadikan sebagai pelunasan hutang si-debitur. Dalam konteks yang demikian, maka yang terpenting di dalam *borghtocht* adanya harta yang siap untuk dijadikan sebagai pelunasan hutang.

Sementara itu, di dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BMT, surat keterangan yang diberikan oleh Kyai/Ulama atau pun Takmir masjid, tersebut bukan dimaksudkan untuk menjamin adanya tidaknya harta yang akan disita dan dilelang bila debitur tidak melaksnakan kewajibannya - karena dalam hal ini Kyai/Ulama atau pun Takmir masjid tidaklah menjanjikan harta kekayaannya sebagai jaminan pelunasan hutang - akan tetapi lebih ditujukan pada jaminan akhlak masing-masing

²³ Di dalam ajaran Islam terdapat suatu keyakinan bahwa rezeki yang diperoleh dari Allah SWT, pada dasarnya tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesehatan jasmani, akan tetapi juga terhadap jiwa dan sifat-sifat mental (budi pekerti dan moral) yang memperolehnya. Bahkan dalam konteks ajaran Islam, tidak dapat diragukan adanya pengaruh makanan terhadap terkabul atau tidaknya doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, oleh karena itulah Islam mengajarkan agar manusia selalu mencari rezeki yang halal dan barokah. Lihat M. Quraish Shihab, M.A. Wawasan Al-Qur'an, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Makanan3.html>

²⁴ sesuatu dikatakan berkah, maksudnya adalah sesuatu itu memiliki banyak kebaikan yang bersifat tetap, karena dijadikan demikian oleh Allah. Lihat Ahmas Faiz bin Asifuddin, *Ngalap Berkah*, Sabtu, 29 Maret 2003, <http://www.salafyoon.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=60>

peminjam. Di dalam surat keterangan tersebut, pada dasarnya Kyai/Ulama atau pun Takmir masjid yang bersangkutan menjamin bahwa peminjam tersebut, memiliki akhlak yang baik, sehingga diharapkan akan menjalankan amanah yang diserahkan kepadanya secara baik.²⁵ Inilah nilai-nilai baru yang juga ingin ditawarkan oleh BMT-BMT tersebut. Dimana sebuah transaksi ekonomi yang pada umumnya selalu didasarkan pada hal-hal yang bersifat material, ternyata disandarkan pada hal-hal yang bersifat spiritual.

Dengan adanya syarat ini, maka BMT menginginkan agar calon penerima pembiayaan memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang akan diberikan, dalam arti mempunyai kemampuan untuk menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh BMT kepada dirinya, dengan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam kepercayaan itu. Dengan perkataan lain, calon penerima pembiayaan haruslah mampu memikul tanggungjawab yang diterima dari BMT yang kepadanya diberikan kepercayaan bahwa dia dapat melaksanakannya sebagaimana dituntut tanpa mengabaikannya.²⁶

Adanya persyaratan demikian relatif sama dengan persyaratan yang dikehendaki oleh perbankan dalam memberikan kredit ataupun lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan pembiayaan kepada pihak lain. Di dalam dunia perbankan, untuk mengurangi resiko dalam kredit atau pembiayaan yang diberikan, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karena itulah untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan penilaian yang seksama terhadap lima hal, salah satunya adalah *character* (watak)²⁷ dari calon penerima kredit. Watak di sini dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KEPMENKOP-PKM No. 351 yang menetapkan: Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam

²⁵ Hal ini disimpulkan dari hasil wawancara dengan pendiri/pengurus masing-masing BMT, pada waktu dan tempat berbeda.

²⁶ Irsyad Hukum Pelita Bumi, *Amanah : Pengajaran Daripada Peristiwa Israk Dan Mikraj*, www.brunet.bn.gov/mufti/irsyad/pelita/2004/ic33_2004.htm

²⁷ Selain Character yang perlu dianalisis adalah *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.

PENUTUP

Koperasi BMT yang beraktivitas di Surakarta, didalam menyalurkan dana kepada calon penerima pembiayaannya mensyaratkan: (1) bahwa pihak yang akan menerima pembiayaan harus memiliki usaha yang halal dan nyata serta setuju dengan ketentuan umum peminjam, jujur, amanah, berakhlak islami, dan taat beribadah; (2) bahwa pihak yang akan menerima pembiayaan harus mendapat surat pernyataan jaminan atau referensi dari Kyai, Ulama, Ustadz, dan/atau tokoh muslim setempat, ataupun ta'mir masjid, dimana ia menjadi jama'ahnya.

Syarat yang pertama berkaitan dengan konsep halal dan borokahnya suatu aktivitas yang harus dilakukan oleh umat Islam, sedangkan, sedangkan syarat yang kedua terakait dengan konsep amanah dalam Islam. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dinyatakan sebagai sebuah wujud baru dalam kegiatan ekonomi, dimana sebuah transaksi ekonomi yang pada umumnya selalu didasarkan pada hal-hal yang bersifat material, ternyata disandarkan pada hal-hal yang bersifat spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Bin Asifuddin, Ahmas Faiz, 2003, *Ngalap Berkah*. Sabtu. 29 Maret 2003. <http://www.salafyoon.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=60>.

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jassin, HB., 1978, *Al-Qur'an: Bacaan Mulia*. Jakarta; Djambatan.

- Muljono, Eugenia Liliawati dan Amin Widjaja Tunggal, 1996, *Eksekusi Grose Akta Hipotik Oleh Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasaribu, Chairuman dan Sughrowardi Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pelita Bumi, Irsyad Hukum, 2004, ***Amanah: Pengajaran Daripada Peristiwa Israk Dan Mikraj***. www.brunet.bn/gov/mufti/irsyad/pelita/2004/ic33_2004.htm
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, 1993, *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy. Jakarta: Bina Ilmu.
- Sabiq, Sayid, 1991, *Fikih Sunah*. Bandung: Al-Maarif.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*. <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Makanan3.html>.
- Subekti, R., 1977, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R., 1981, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing.
- Suroso. 1996, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tiong, Oey Hoy, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.